



# STIKOM AL-KHAIRIYAH

## SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL-KHAIRIYAH

SK. Mendiknas No. 203/D/0/2004

SK. BAN PT No.2852/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016

SK. BAN PT No.3060/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2016

### **SURAT KEPUTUSAN** **KETUA STIKOM AL KHAIRIYAH** Nomor : 080/SK/STIKOM-AK/VIII/2018

#### **TENTANG** **STANDAR MUTU MANUAL**

Menimbang :

1. Bahwa dipandang perlu disusun Manual Perumusan, Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Peningkatan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di STIKOM Al Khairiyah.
2. Bahwa sehubungan dengan point satu (1) diatas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIKOM AK.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. SK Kepmenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta STIKOM AK Juni 2005

#### **M e m u t u s k a n :**

##### **Menetapkan :**

- Pertama : Standar Mutu Manual Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) Al-Khairiyah digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di STIKOM Al-Khairiyah.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu Manual STIKOM Al-Khairiyah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Cilegon  
Tanggal : 08 Agustus 2018

STIKOM Al Khairiyah

  
  
Rulin Swastika, M.Kom



# STIKOM AL-KHAIRIYAH

## SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL-KHAIRIYAH

SK. Mendiknas No. 203/D/0/2004

SK. BAN PT No.2852/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016

SK. BAN PT No.3060/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2016

### **SURAT KEPUTUSAN** **KETUA STIKOM AL KHAIRIYAH** Nomor : 081/SK/STIKOM-AK/VIII/2018

#### **TENTANG** **MANUAL PENETAPAN STANDAR**

Menimbang :

1. Bahwa dipandang perlu disusun Manual Perumusan, Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Peningkatan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di STIKOM Al Khairiyah.
2. Bahwa sehubungan dengan point satu (1) diatas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIKOM AK.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. SK Kepmenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta STIKOM AK Juni 2005

#### **M e m u t u s k a n :**

##### **Menetapkan :**

Pertama : Standar Mutu Manual Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) Al-Khairiyah digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di STIKOM Al-Khairiyah.

Kedua : Menetapkan Manual Penetapan Standar STIKOM Al-Khairiyah.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Cilegon

Tanggal : 08 Agustus 2018

**STIKOM Al Khairiyah**

  
**Rulin Swastika, M. Kom.**





# STIKOM AL-KHAIRIYAH

## SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL-KHAIRIYAH

SK. Mendiknas No. 203/D/0/2004

SK. BAN PT No.2852/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016

SK. BAN PT No.3060/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2016

### **SURAT KEPUTUSAN** **KETUA STIKOM AL KHAIRIYAH** Nomor : 082/SK/STIKOM-AK/VIII/2018

#### **TENTANG** **MANUAL PENGEMBANGAN STANDAR**

Menimbang :

1. Bahwa dipandang perlu disusun Manual Perumusan, Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Peningkatan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di STIKOM Al Khairiyah.
2. Bahwa sehubungan dengan point satu (1) diatas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIKOM AK.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. SK Kepmenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta STIKOM AK Juni 2005

#### **M e m u t u s k a n :**

##### **Menetapkan :**

- Pertama : Standar Mutu Manual Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) Al-Khairiyah digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di STIKOM Al-Khairiyah.
- Kedua : Menetapkan Manual Pengembangan Standar STIKOM Al-Khairiyah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Cilegon  
Tanggal : 08 Agustus 2018

**STIKOM AL Khairiyah**

  
**Rulin Swastika**  




# STIKOM AL-KHAIRIYAH

## SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL-KHAIRIYAH

SK. Mendiknas No. 203/D/0/2004

SK. BAN PT No.2852/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016

SK. BAN PT No.3060/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2016

### **SURAT KEPUTUSAN** **KETUA STIKOM AL KHAIRIYAH** Nomor : 083/SK/STIKOM-AK/VIII/2018

#### **TENTANG** **MANUAL PENGENDALIAN STANDAR**

- Menimbang : 1. Bahwa dipandang perlu disusun Manual Perumusan, Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Peningkatan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di STIKOM Al Khairiyah.
2. Bahwa sehubungan dengan point satu (1) diatas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIKOM AK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. SK Kepmenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta STIKOM AK Juni 2005

#### **M e m u t u s k a n :**

##### **Menetapkan :**

- Pertama : Standar Mutu Manual Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) Al-Khairiyah digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di STIKOM Al-Khairiyah.
- Kedua : Menetapkan Manual Pengendalian Standar STIKOM Al-hairiyah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Cilegon  
Tanggal : 08 Agustus 2018

**STIKOM Al Khairiyah**

**Rulin Swastika, M.Kom**



# STIKOM AL-KHAIRIYAH

## SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL-KHAIRIYAH

SK. Mendiknas No. 203/D/0/2004

SK. BAN PT No.2852/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016

SK. BAN PT No.3060/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2016

### **SURAT KEPUTUSAN** **KETUA STIKOM AL KHAIRIYAH** Nomor : 084/SK/STIKOM-AK/VIII/2018

#### **TENTANG** **MANUAL EVALUASI STANDAR**

- Menimbang** : 1. Bahwa dipandang perlu disusun Manual Perumusan, Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Peningkatan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di STIKOM Al Khairiyah.
2. Bahwa sehubungan dengan point satu (1) diatas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua STIKOM AK.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. SK Kepmenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta STIKOM AK Juni 2005

#### **M e m u t u s k a n :**

#### **Menetapkan :**

- Pertama** : Standar Mutu Manual Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) Al-Khairiyah digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di STIKOM Al-Khairiyah.
- Kedua** : Menetapkan Manual Evaluasi Standar STIKOM Al-Khairiyah.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Cilegon

Tanggal : 08 Agustus 2018

**STIKOM Al Khairiyah**

  
  
**Rulin Swastika, M.Kom**